

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi tersebut. Hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana terbuka dengan bebas berpendapat dan bebas berserikat, mampu mencerminkan secara akurat partisipasi dan aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, tanpa disadari bahwa pemilihan umum merupakan bukan salah satu tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan adanya pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan, seperti sosialisasi terhadap pemilihan umum, partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.¹

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang dilakukan oleh kedaulatan rakyat, yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.²

Pemilu adalah salah satu cara untuk mempraktekkan sistem demokrasi dan mempraktekkan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan kandidat calon untuk menjadi wakilnya di lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam tingkat nasional dan daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilu telah diselenggarakan sejak tahun 1955 sampai yang terakhir kali yaitu tahun 2019. Selanjutnya merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak di tahun 2024 mendatang yang merupakan bentuk dari pesta demokrasi yang ada di Indonesia.³

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),461.

² Wardhani, Primandha. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, (No.10 Vol.1 2018) hal57-62. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407/9060> Diakses pada 8 juni 2023

³ Muhaling, A, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada* (Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro). halaman 24. Diakses pada 2 Juni 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/1042-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilukada-di-kecamatan-siau-barat-selatan.pdf>

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan sistem demokrasi yang menjadi jembatan untuk menghubungkan suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam memilih seseorang untuk dijadikan wakilnya atau sebagai penguasanya. Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi, dan pemilu merupakan sarana untuk menentukan siapa yang akan duduk dalam kursi pemerintahan. Akibatnya, partisipasi pemilih yang merupakan salah satu komponen keberlangsungan demokrasi juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilu dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁴

Sejatinya, pelaksanaan pemilu sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara demokratis. Salah satu syarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis yaitu dengan adanya partisipasi politik. Posisi keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan suatu hal yang krusial keberadaannya, karena Pemilu mampu melahirkan pemimpin daerah yang berhasil. Dalam suatu pilkada tersebut menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Maka daripada itu, partisipasi warga negara ketika akan memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan.⁵

Partisipasi dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi sangatlah penting, karena dalam pesta demokrasi pemimpin yang telah terpilih menjadi penentu masa depan masyarakat ditempat daerah terpilihnya suatu daerah tersebut. Masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya atau dikatakan juga dengan *Golput* (Golongan Putih) dapat menjadi salah satu permasalahan dalam keberlangsungan demokrasi yang berlangsung. Kurangnya partisipasi

⁴ Novita, D, *Peningkatan Partisipasi Pemilih Millenial : Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan umum pada Pemilu 2019*. (Universitas Islam '45 Bekasi Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya Volume 7, No.2 2020) halaman 12. Diakses Pada 5 Juni 2023 ([PDF](#)) [PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL: STRATEGI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2019 \(researchgate.net\)](#)

⁵ Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada*, (Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2, 2017), hal 36. Diakses pada 2 Juni 2023 <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>

masyarakat terhadap pemilihan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat serta sosialisasi politik.⁶

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan sistem demokrasi yang menjadi jembatan untuk menghubungkan suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam memilih seseorang untuk dijadikan wakilnya atau sebagai penguasanya. Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi dan pemilu merupakan sarana untuk menentukan siapa yang akan duduk dalam kursi pemerintahan. Akibatnya, partisipasi pemilih yang merupakan salah satu komponen keberlangsungan demokrasi juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilu dan menguasai hajat hidup orang banyak.⁷

Pemilu dapat dideskripsikan sebagai jalan menuju demokrasi dan jalan bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya dengan memilih wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang cakap, ambisius, dan bertugas menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemilih baru merupakan kelompok pemilih yang menarik untuk dicermati dan dipelajari lebih lanjut. akan memberikan suara pertamanya pada pemilu, sebagaimana dirinci dalam modul 1 pemilu dan pemilih pertama KPU Tahun 2013 tentang kategori pemilih pemula warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya didalam kegiatan dari pemilihan umum berasal dari warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.⁸

Kita dapat mengatakan bahwa kesadaran politik pada pemilih pemula adalah salah satu penentu dalam partisipasi politik masyarakat, yang berarti bahwa hal tersebut diidentifikasi dengan

⁶ Daulay, K, *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu* hal2. Diakses pada 3 Juni [SKRIPSI KHAIRATUN UMA DAULAY \(0105172157\).pdf \(uinsu.ac.id\)](#)

⁷ Novita, D, *Peningkatan Partisipasi Pemilih Millennial : Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan umum pada Pemilu 2019*. (Universitas Islam '45 Bekasi Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya Volume 7, No.2 2020) hal15. Diakses pada 5 Juni 2023 ([PDF](#)) [PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL: STRATEGI KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2019 \(researchgate.net\)](#)

⁸ Hardiyanti, S, *Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep* (Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021) hal39. Diakses pada 6 Juni 2023 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13987-Full_Text.pdf

informasi dan sadar atas komitmen dan hak yang berhubungan dengan daerah setempat serta aktivitas politik menjadi tindakan dan proporsi seseorang dalam berpartisipasi. Dengan cara ini, sosialisasi menjadi penting dilakukan, terutama bagi masyarakat yang merupakan kali pertamanya memberikan hak suaranya. Selama masa perkembangan terhadap pemilih pemula, keyakinan politik mereka dipengerahui oleh lingkungan, teman dan keluarga.⁹

Pemilih pemul adalah orang yang pertama kali memberikan suaranya dalam pemilu dan sudah menikah atau sudah memasuki usia 17 tahun ke atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwasanya warga Negara Indonesia yang telah terdaftar pada penyelenggaraan pemilu dalam daftar pemilih, berumur satu tahun ke atas pada hari dilaksankannya pemungutan suara, yang belum menikah atau pernah sudah menikah, itu sudah mempunyai hak untuk memilih.¹⁰

Generasi dari pemilih pemula saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya dalam hal sifat, pengalaman, permasalahan, dan latar belakang. Mayoritas pemilih pemula adalah pelajar, berlatar belakang mampu, dan umumnya berdomisili di kota atau sekitarnya. Kelompok ini sangat peka terhadap perkembangan terkini dalam teknologi informasi, dan mereka menggunakan alat-alat tersebut dengan terampil, mulai dari telepon pintar, komputer, tablet, dan perangkat lainnya. Selain itu, mereka menggunakan platform dan jaringan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *linkedIn*, dan yang lainnya dengan sangat mudah. Mereka adalah pemikir yang kritis, mandiri, dan bersemangat dalam mempelajari hal-hal baru.¹¹

⁹ Daulay, K, *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu* hal2. Diakses pada 4 Juni 2023 [SKRIPSI_KHAIRATUN_UMA_DAULAY_\(0105172157\).pdf](https://www.uinsu.ac.id/SKRIPSI_KHAIRATUN_UMA_DAULAY_(0105172157).pdf) ([uinsu.ac.id](https://www.uinsu.ac.id))

¹⁰ Khalehar, M.F.A., Ade A.J.S, Ivan S.Z., Prayetno. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: "Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Laut Dendang Tahun 2016"* (No.9 Vol. 1 2017) hal 99-101 https://www.researchgate.net/publication/327504447_PERILAKU_MEMILIH_PEMILIH_PEMULA_PADA_PROSES_PEMILIHAN KEPALA DESA LAU T DENDANG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016 Diakses pada 8 Juni 2023

¹¹ Janji,Lukman. *Skripsi: Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013*. Hal89

Selain itu hakikat dari pemilih milenial adalah dengan karakter generasi milenial yang melek informasi. Hidup mereka banyak dicurahkan untuk berselancar di dunia maya. Ini artinya mereka bisa dimanfaatkan sebagai mesin politik untuk memobilisasi suara pasangan tertentu. Pada pemilu tahun 2019 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlah pemilih milenial mencapai 40% dari data pemilih tetap (DPT) nasional atau jumlahnya sekitar 80 juta dari 193 juta pemilih sehingga suaranya diperebutkan kontestan pemilu yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu. Kelompok dari pemilih pemula menghadapi banyak kendala yang cukup sulit dalam Bangsa ini yang tidak kunjung selesai, seperti hambatan yang disebabkan oleh perdagangan bebas, globalisasi, terorisme, intervensi, campur tangan dalam skala Internasional, dan permasalahan dalam negeri yang solusinya tidak pernah terlihat sepenuhnya.¹²

Memahami karakteristik unik, pengalaman, latar belakang, dan hambatan yang dihadapi oleh pemilih muda dalam pemilu sangatlah penting, terutama untuk mempersiapkan generasi pemilih muda yang tajam, analitis, dan berorientasi pada tujuan masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa para pemilih muda ini adalah pengemban tampuk pimpinan selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di tahun 2045 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (*Exist*) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih muda di Pemilu.¹³

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilihan dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilu muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Oleh sebab itu salah satu yang harus menjadi perhatian khusus untuk

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4214/1/LUKMAN_opt.pdf Diakses pada 8 Juni 2023

¹² Wardhani, Primandha. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, (No.10 Vol.1 2018) hal67 <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407/9060> Diakses pada 8 juni 2023

¹³ Wardhani, Primandha. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, (No.10 Vol.1 2018) hal67 <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8407/9060> Diakses pada 8 juni 2023

KPU adalah selalu terlibat aktif dalam meningkatkan sosialisasi politik yang masih rendah dikalangan para pemilih pemula agar bisa memahami prosedur dalam ketentuan Pemilihan umum.¹⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga Negara yang melaksanakan pemilihan umum. Hal ini meliputi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota, Presiden dan Wakil Presiden.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu dalam ranah Provinsi dan juga Kabupaten atau Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.¹⁵

Jumlah anggota KPU sebanyak tujuh orang, KPU Provinsi sebanyak lima orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak lima orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan

¹⁴ Arifulloh, 2015. Jurnal Pembaharuan Hukum: *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*, (Vol.2 No.2 2015) hal12 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1376/1060> Diakses pada 9 Juni 2023

¹⁵ Silalahi, Wilma JURNAL APHTN-HAN : *Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Vol. 1, No. 1, Edisi Januari 2022) Hal67 <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/11/11> Diakses 9 Juni 2023

sumpah/janji. KPU pertama pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.¹⁶

Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa sosialisasi pemilih bagi pemilih pemula bertujuan membangun kesadaran dan pemikiran kritis para pemilih muda untuk memilih dan berpartisipasi menyelenggarakan pemilu yang bersih dan anti politik uang lewat pendidikan politik, memberi informasi terkait prosedur memilih yang meliputi bagaimana cara memilih, bagaimana memastikan diri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), bagaimana cara mengecek rekam jejak caleg, dan lain sebagainya), membuka wawasan pemilih pemula tentang berbagai isu kepemiluan seperti *Egovernment*, peranan sosial media dalam politik dan pemilu, pelanggaran pemilu, politik masuk kampus, dan daftar pemilih tetap.¹⁷

Melihat besarnya potensi pemilih pemula, maka perlu dilaksanakan sosialisasi politik secara masif. Sosialisasi harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, baik dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah maupun dengan cara lain, guna memberikan edukasi kepada pemilih baru mengenai pentingnya menggunakan hak pilihnya agar bisa maju. Beragam permasalahan yang muncul di lapangan dapat menjadi landasan penelitian untuk melakukan analisis tambahan. keterlibatan politik untuk meningkatkan sosialisasi ke tingkat yang jauh lebih besar daripada sebelumnya dalam strategi sosialisasi politik KPU Kabupaten Kudus terhadap pemilih pemula menjelang pemilu serentak tahun 2024.¹⁸

¹⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007> Diakses pada 9 Juni 2023

¹⁷ Silalahi, Wilma JURNAL APHTN-HAN : *Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024* (Vol. 1, No. 1, Edisi Januari 2022) Hal72 <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/11/11> Diakses 9 Juni 2023

¹⁸ Ardipandanto, A. Jurnal Info Singkat. *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019* (Vol.11 No.11. 2019) Hal26-27 Diakses pada 10 Juni 2023 https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/653777/mod_resource/content/1/Jurnal%20isu%20pemilu%202019.pdf

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Strategi Sosialisasi Politik KPU Kabupaten Kudus Kepada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024?
2. Bagaimana Peran Pemilih Pemula di Kabupaten Kudus Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Sosialisasi KPU Kabupaten Kudus Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui Peran Pemilih Pemula di Kabupaten Kudus Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

D. Fokus Penelitian

Pada fokus penelitian, penulis akan meneliti tentang strategi sosialisasi politik KPU Kabupaten Kudus kepada pemilih pemula menjelang pemilu serentak 2024. Sebagaimana diketahui pada saat akan di selenggarakannya pemilu serentak sangat berperan penting dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk melaksanakan jalannya pemilihan pmum. Pada kondisi yang lain juga terkait dengan adanya sosialisasi politik KPU Kabupaten Kudus terhadap pemilih pemula. Para pihak yang terlibat ini diajak secara partisipatif untuk menyukkseskan pemilu serentak 2024 dengan khidmat.

E. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk siapapun yang membacanya.

1. Manfaat Teoritis :
Bagi penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu penelitian khususnya bagi akademisi yang mempunyai fokus penelitian tentang pemilu dan partisipasi politik. Penelitian ini juga menyajikan perspektif Islam dalam penyelenggaraan suksesi politik..
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi penyelenggara pemilu, dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan sosialisasi politik, khususnya untuk pemilih pemula. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi upaya dalam meningkatkan wawasan dan pola pikir tentang permasalahan politik dimasa yang akan datang, serta mewujudkan kesadaran yang demokrasi yang aman dan tentram.

b. Bagi Politisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan sosialisasi pemilu dan dinamika politik demokrasi di Kudus.

F. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan skripsi pengembangan ini, yaitu sebagai berikut: Pada bagian awal skripsi, didalamnya ada halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

Bab 1 Pendahuluan, didalamnya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi pembahasam yang dikembangkan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 LandasanTeori, didalamnya ada kajian teori dalam penelitian pengembangan, penelitian yang relevan dengan judul, dan kerangka berfikir.

Bab 3 Metode Penelitian, didalamnya ada jenis dan pendekatan penelitian, prosedur penelitian pengembangan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 Pembahasan, di dalamnya ada hasil penelitian pengembangan, dan pembahasan penelitian.

Bab 5 Penutup, di dalamnya ada kesimpulan dari penelitian yang dikembangkan, dan saran penelitian.

